

## DAFTAR KEPALA DAERAH JADI CALEG PADA PILEG 2023, DARI JAMBI ADA 3 TERMASUK WALI KOTA JAMBI



<https://jurnalmadani.com/assets/berita/68630702048-sejumlah-partai-di-lampung-mulai-jaring-bakal-caleg.jpg>

TRIBUNJAMBI.COM - Daftar kepala daerah, mulai gubernur, wakil gubernur, hingga bupati dan wali kota yang jadi caleg pada Pileg 2024.

Dari Jambi ada 3 kepala daerah yang daftar jadi caleg. Yakni Wali Kota Jambi Syarif Fasha, Bupati kerinci Adirozal dan Bupati Merangin Mashuri.

Selain dari Jambi, sejumlah kepala daerah lainnya juga terdaftar ikut nyaleg.

Berdasarkan daftar calon sementara (DCS) di laman infopemilu.kpu.go.id, hingga Kamis (24/8/2023) siang, setidaknya ada 25 kepala daerah yang telah mendaftarkan diri sebagai caleg pada berbagai level baik di DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Berikut daftarnya:

### Gubernur

1. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (Caleg DPR NasDem di Dapil Sulawesi Tenggara)
2. Gubernur NTT Viktor Laiskodat (Caleg DPR NasDem di Dapil NTT II)

### Wakil Gubernur

1. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (Caleg DPR PPP di Dapil Jawa Barat VIII)

2. Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen (Caleg DPD Jateng)
3. Wakil Gubernur Lampung Chusnunia (Caleg DPR PKB di Dapil Lampung II)

#### Walikota

1. Wali Kota Jambi Syarif Fasha (Caleg DPR NasDem dari Dapil Jambi)
2. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar (Caleg DPRD Jatim dari PAN di Dapil Jatim VIII)

#### Bupati

1. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika (Caleg DPRD Jawa Barat dari Golkar di Dapil Jawa Barat X)
2. Bupati Jombang Mundjidah Wahab (Caleg DPR PPP di Dapil Jatim VII)
3. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf (Caleg DPR PKB di Dapil Jatim II)
4. Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar (Caleg DPR PAN di Dapil Sumatera Selatan II)
5. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana (Caleg DPR Demokrat di Dapil Jabar VII)
6. Bupati Kerinci Adirozal (Caleg DPR PAN dari Dapil Jambi)
7. Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan (Caleg DPR PKB dari Dapil Sumatera Utara I)
8. Bupati Merangin Mashuri (Caleg DPR PPP Dapil Jambi)
9. Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko (Caleg DPRD Jatim PDI-P di Dapil Jatim III)
10. Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (Caleg DPR NasDem di Dapil Sulawesi Tenggara)
11. Bupati Kolaka Ahmad Safei (Caleg DPR PDI-P dari Dapil Sulawesi Tenggara)
12. Bupati Karanganyar Juliyatmono (Caleg DPR Golkar dari Dapil Jateng IV)
13. Bupati Minahasa Royke Roring (Caleg DPRD PDI-P di Dapil Sulawesi Utara I)
14. Bupati Donggala Kasman Lassa (Caleg DPRD Donggala PAN di Dapil Donggala I)
15. Bupati Bone Bolango Hamim Pou (Caleg DPR NasDem di Dapil Sulut)
16. Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya (Caleg DPR Demokrat di Dapil Banten I).

#### Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/08/24/daftar-kepala-daerah-jadi-caleg-pada-pileg-2023-dari-jambi-ada-3-termasuk-wali-kota-jambi> , 24 Agustus 2023;
2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230823130246-617-989465/daftar-lengkap-gubernur-wali-kota-dan-bupati-maju-caleg-2024> , 24 Agustus 2023.

**Catatan:**

1. Kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri dari jabatan mereka. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut.

- a. Pasal 181

*“Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.”*

- b. Pasal 182 huruf k

*“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”*

- c. Pasal 240 Ayat (1) huruf k

*“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum telah mengatur kriteria tata cara pengunduran diri kepala daerah, sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Ayat (1)

*“Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan*

*negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD.”*

b. Pasal 2 Ayat (2)

*“Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.”*

c. Pasal 2 Ayat (3)

*“Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri.”*

d. Pasal 5 Ayat (1)

*“Bupati, wakil bupati, walikota, menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD.”*

e. Pasal 5 Ayat (2)

*“Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.”*

f. Pasal 5 Ayat (3)

*“Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak menindaklanjuti pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.”*

g. Pasal 5 Ayat (4)

*“Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota.”*

h. Pasal 5 Ayat (5)

*“Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

i. Pasal 5 Ayat (6)

*“Bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.”*

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.